

SKRIPSI

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISAH STUDI KASUS
PADA BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh :

**CUT MAYLAN AZIMA
NIM. 190603116**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Maylan Azima
NIM : 190603116
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 September 2023

Yang Menyatakan,

A R - R



Cut Maylan Azima

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH MUTANAQISAH STUDI KASUS
PADA BANK ACEH SYARIAH

Disusun Oleh:

Cut Maylan Azima
NIM. 190603116

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Hafas Fuzhiani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

جامعة الرانيري
Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

AR-RANIRY



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH

Cut Maylan Azima
NIM: 190603116

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 15 September 2023
29 Shaffar 1445 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua

Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Sekretaris

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282015031001

Penguji I

Muhammad Arifin, Ph.D
NIP.197410152006041002

Penguji II

Muhammad Syauqi Bin-Armiya, MBA
NIP.199103062022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cut Maylan Azima
NIM : 190603116
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : cutmaylanazima06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 September 2023

A R - R A N I R Y


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Cut Maylan Azima
NIM.190603116


Dr. Hafas Farqani, M.Ec
NIP.
198006252009011009


Ismail Rasyid Ridla Tarigan,
M.A
NIP.
198310282015031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Jika kita tidak mau bangkit dari kegagalan, maka kita tidak akan pernah tau bagaimana kebahagiaan saat mencapai tujuan.

Skripsi ini saya persembahkan:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan.

Kedua, saya berterimakasih untuk kedua orang tua saya, Bapak Dahlan dan Ibu Nur Aisyah, yang telah memberi nasehat dukungan dan doa, serta secara materi sangat berusaha untuk mencukupi saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini, dan bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Rasa bangga kepada kedua orang tua saya yang mendidik saya dengan sangat baik.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta izin-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segalaNya dan berkah rahmat-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul : **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. dan Inayatillah, MA.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing saya serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah mengajari saya tentang berbagai ilmu pengetahuan selama saya berada dikampus.
7. Teristimewa saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta bapak Dahlan dan Ibu Nur Aisyah, yang telah memberi nasehat dukungan dan doa, serta secara materi sangat berusaha untuk mencukupi saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini, dan bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Rasa bangga kepada kedua orang tua saya yang mendidik saya dengan sangat baik.

8. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di prodi Perbankan Syariah angkatan 2019, yang telah membantu memberikan saya saran serta menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi saya teristimewa untuk sahabat saya Linda Safriani, Mujibul Jannah, Putri Fitriani, Nabila Safira yang telah membantu saya dalam banyak hal.

9. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu menyelesaikan skripsi walaupun banyak rintangan yang telah dilewati, rasa bangga pada diri sendiri telah mencapai kesuksesan dari suatu usaha.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini bisa lebih terarah dan bermanfaat pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 8 September 2023

AR - RANIRI Penulis,

Cut Maylan Azima

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan

K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|-----|------|--------------------|-----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Z |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌ُ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ي / اَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Cut Maylan Azima
NIM : 190603116
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Pada
Bank Aceh Syariah
Tanggal Sidang : 15 September 2023
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqishah, pada Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Data dikumpulkan dari pihak informan. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara terhadap para informan. Analisis data merupakan pengolahan data yang akan menghasilkan data yang baru dan dapat menjelaskan kepada orang lain, secara tepat dan mudah dipahami, ada beberapa hal yang harus dilakukan menggunakan tiga jalur dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data Sekunder adalah sumber data yang berupa pendapat hukum/ doktrin – doktrin/ teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan ada beberapa cara dalam melakukan penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah yaitu: Identifikasi Risiko, Pengendalian Risiko, Monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko yang ada pada produk Bank.

Kata kunci: *Deskriptif, penerapan manajemen risiko, Mmq.*

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL KEASLIAN..... | i |
| HALAMAN JUDUL KEASLIAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | xvi |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penelitian..... | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 12 |
| 2.1 Perbankan Syariah | 12 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1 Produk Pada Bank Aceh Syariah..... | 13 |
| 2.1.2 Fungsi Utama Bank Syariah | 14 |
| 2.1.3 Tujuan Bank Syariah | 16 |
| 2.2 Pengertian Pembiayaan..... | 17 |
| 2.2.1 Jenis-jenis Pembiayaan | 17 |
| 2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan..... | 22 |
| 2.2.3 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan | 23 |
| 2.2.4 Pembiayaan Musyarakah..... | 25 |
| 2.3 Manajemen Risiko | 27 |
| 2.3.1 Pengertian Risiko..... | 28 |
| 2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko | 29 |
| 2.3.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko | 30 |
| 2.3.4 Karakter Manajemen Risiko Pada Pebankan Syariah | 31 |
| 2.3.5 Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan | 36 |
| 2.3.6 Bentuk-bentuk Risiko Dalam Pembiayaan | 39 |
| 2.3.7 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko..... | 39 |
| 2.3.8 Proses Manajemen Risiko..... | 40 |
| 2.4 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam | 41 |
| 2.4.1 Manajemen Risiko Syariah..... | 42 |
| 2.4.2 Risiko Dalam Bank Syariah..... | 42 |
| 2.4.3 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah | 49 |
| 2.5 Penelitian Terkait..... | 51 |
| 2.6 Kerangka Pemikiran | 58 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 61 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 61 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 62 |
| 3.3 Sumber Data Penelitian | 62 |
| 3.4 Tabel Informan penelitian | 64 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 64 |
| 3.6 Metode Analisis Data..... | 66 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN | |
| PEMBAHASAN..... | 71 |
| 4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah..... | 71 |
| 4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah | 71 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah | 77 |
| 4.1.3 Produk – Produk Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah | 78 |
| 4.2 Risiko Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah | 79 |
| 4.3 Hasil Penelitian | 81 |
| 4.3.1 Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah | 82 |
| 4.3.2 Implementasi Manajemen Risiko | 86 |
| 4.3.3 Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Aceh Syariah..... | 87 |
| 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian | 88 |


| | |
|---|------------|
| 4.4.1 Analisis Strategi Pemasaran Produk PKR Sejahtera Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat..... | 88 |
| 4.4.2. Persyaratan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah..... | 91 |
| 4.4.3 Sistem Kerja SOP Musyarakah Mutanaqisah..... | 92 |
| 4.4.4 Proses Manajemen Risiko..... | 95 |
| 4.4.5 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Aceh..... | 96 |
| 4.5 Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah..... | 99 |
| 4.5.1 Plafon Pembiayaan Mmq..... | 103 |
| 4.5.2 Indikator Yang Digunakan Untuk Menentukan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah..... | 105 |
| 4.5.3 Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah..... | 106 |
| BAB V PENUTUP | 111 |
| 5.1 kesimpulan | 111 |
| 5.2 Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional | 32 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terkait..... | 54 |
| Tabel 4.1 Informan Penelitian | 64 |
| Tabel 4.2 Sistem Kerja SOP MMQ | 92 |
| Tabel 4.3 Risiko Pasar (Market Risk)..... | 93 |
| Tabel 4.4 Risiko Operasional | 93 |
| Tabel 4.5 Risiko Legal/hukum (Legal Risk) | 94 |
| Tabel 5.1 Skema Akad Musyarakah Mutanaqisah | 100 |
| Tabel Plafon Pembiayaan Mmq..... | 103 |
| Tabel 4.5 <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bank Aceh Syariah..... | 107 |


DAFTAR GAMBAR

Grafik 4.1 Persentase Jumlah *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan musyarakah mutanaqisah Bank Aceh Syariah .. 107



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------------------------|-----|
| Lampiran 1.wawancara..... | 123 |
| Lampiran 2. Dokumentasi..... | 130 |
| Lampiran 3. Biodata | 131 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, permintaan transaksi ekonomi perbankan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu perkembangan bank adalah perbankan Islam. Pengembangan produk bank syariah dibagi menjadi tiga bagian: produk penyaluran dana, produk penggalangan dana dan produk jasa. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah musyarakah dan mudharabah. Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang, disebabkan oleh pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya dan hukum atas musyarakah adalah boleh (Al Ghifari, 2021).

Pada pendanaan mitra berbasis akad Musyarakah mutanaqisah (MMQ), Anda selalu dihadapkan pada berbagai risiko dengan berbagai tingkat keparahan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) juga memerlukan serangkaian proses dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko bisnis. Atau yang biasa dikenal dengan manajemen risiko (Nafi'ah, 2021).

Musyarakah Mutanaqisah merupakan suatu produk turunan dari akad musyarakah, yang mana akad ini

merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih.

Adapun besaran kepemilikan atas barang atau asset objek akad tersebut dapat ditentukan berdasarkan dengan jumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama. Kemudian pihak nasabah akan membayar sejumlah modal atau dana yang dimiliki pihak bank syariah. Yang mana modal pihak bank akan berangsur mengecil dan jumlah modal pihak nasabah akan semakin bertambah disebabkan adanya pembayaran angsuran setiap bulannya (Nindia, 2022).

Manajemen risiko memberikan gambaran kepada pengelola bank tentang kemungkinan kerugian di masa depan dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga membantu manajemen bank untuk meningkatkan daya saingnya (Bara, 2019).

Inklusif keuangan pada dasarnya merupakan upaya yang tujuannya dapat meminimalisir serta meniadakan segala bentuk hambatan, baik bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat, agar dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan. Sehingga secara tidak langsung membawa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Dahrani, 2022).

Risiko bank merupakan peristiwa potensial, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi, yang

akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Asmawi, 2016).

Pada penelitian Roshila Dewi (2017) yang membahas mengenai analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan (studi pada bmt al-hasanah cabang jati mulyo lampung selatan). Yang menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S, yaitu: *charater* (yaitu data kepribadian calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya), *capital* (kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya), *collateral* (jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya), dan *condition dari debitur*.

Lembaga keuangan harus membentuk sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko keuangan dan memastikan bahwa unit kerja keuangan dan peristiwa risiko keuangan lainnya dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian internal untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada

direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan (Roshila, 2017).

Dalam melakukan transaksi keuangan yang melibatkan produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, perbankan syariah harus memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum Islam, termasuk fatwa DSN. Namun seringkali timbul beberapa permasalahan dan isu terkait dengan kepatuhan syariah tersebut. Berbagai isu terkait penerapan produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah pada perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga bidang kajian yaitu isu Syariah, isu hukum dan isu operasional. Beberapa masalah ini antara lain . Pertama isu syariah terkait prinsip "dua akad dalam satu barang" ketika akad sewa dan beli disepakati dalam waktu yang sama. Kedua isu legal terkait perbedaan aturan fiqih dengan hukum positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat kepemilikan. Ketiga, isu operasional terkait independensi harga ketika pembiayaan Musyarakah melibatkan transfer kepemilikan (Tuhrizal, 2019).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama (Khan,1995 : 20), yaitu Mudharabah dan Musyarakah (dengan 3 pola bagi hasil), Murabahah dan Salam (dengan pola jual beli), serta Ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Selain

kelima bentuk pembiayaan tersebut, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari kelima bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (*fee-based services*) seperti qardh dan jasa keuangan lainnya (Usman, 2021).

Dalam hal cicilan, nasabah (mitra aktif) memperoleh kepemilikan atas objek tersebut, selain itu nasabah juga harus membayar sewa kepada mitra pasif (bank syariah) yang memiliki modal hingga akhir jangka waktu pinjaman. Batas kepemilikan bank syariah habis. Pembayaran sewa ini harus dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran tiap bulannya. Dengan pembayaran angsuran, hal ini menjadi cara pengambilalihan porsi kepemilikan dari mitra pasif ke mitra aktif (Hasrul, 2021).

Adanya pembiayaan dengan pengaturan Musyarakah Mutanaqisah membantu mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan nasabah, khususnya nasabah yang sedang mencari modal usaha untuk memulai kembali usahanya. Selain pemberian modal usaha, dengan pembiayaan yang menggunakan akad ini dapat dilakukan pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk masyarakat yang terdampak oleh pandemi agar dapat melanjutkan hidup dengan menggunakan agunan yang dimiliki oleh nasabah (Nurarafah, 2022).

Musyarakah ini juga termasuk dalam jenis mudhabarah, hanya saja mudhabarah memiliki landasan atau pedoman sendiri. Kontribusi atau modal atas keuangan dan manajemen didalamnya harus ada salah satu yang kuat merupakan sistem dari mudharabah, sedangkan dalam musyarakah modal tersebut berasal dari kedua belah pihak dan itulah yang menjadi pembeda dasar dalam sistem akad mudharabah dan musyarakah (Rusli, 2022).

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), musyarakah mutanaqisah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kepemilikan barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambilalih porsi saham atau kepemilikan dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha tersebut (Nindia, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Risiko pada pembiayaan terjadi karena suatu keadaan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut memiliki beberapa faktor tertentu. Nasabah tidak mampu mengembalikan uang pinjaman karena hasil dari pendapatan yang dimiliki berkurang atau sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka mengenai musyarakah dan mutanaqisah tersebut bagaimana cara kita melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap berbagai risiko yang akan muncul dan

yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan atau perbankan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah.

Musyarakah mutanaqisah juga ada pada bank lain. Termasuk pada pembiayaan KPR/Griya Perbankan Syariah, dan dalam pembiayaan tersebut terdapat pertama, akad jual beli atau akad *murabahah*, kedua akad *musyarakah mutanaqisah* (kerja sama- sewa), ketiga akad lainnya: *Istisna*, *Ijarah Mutahiyyah Bit Tamlik (IMBT)*. Dalam pembahasan ini alasan kenapa tidak memakai akad *ijarah mutahiyyah bit tamlik* karna saya memfokuskan pada akad *musyarakah mutanaqisah* saja kedua akad ini sama- sama terjadi pemindahan hak kepemilikan dari sewa yang dilakukan.

Alasan saya memilih bank aceh ini untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu karena data yang diperoleh ada dibank aceh tersebut. Berdasarkan *prasurvey* saya juga telah melakukan wawancara dan juga pengamatan. Disana terdapat data tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Kemudian saya menganalisis tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di bank aceh. Terutama pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah, ternyata masih ada kendala nasabah yang telat mengembalikan uang pinjaman dari kesepakatan bersama dengan pihak bank.

Krisis pembiayaan adalah kondisi dimana masyarakat mengalami kesulitan perekonomian. Untuk itu bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan pengkajian diatas, maka permasalahan tersebut manajemen risiko menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal tersebut dapat menyebabkan ketertarikan penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul "**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqhisah (Studi kasus pada Bank Aceh Syariah)**".

1.2 Rumusan masalah.

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh Syariah?
2. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah, pada Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada Bank Aceh Syariah.
2. Bagi Kalangan akademik terutama FEBI UIN Ar-raniry Banda Aceh penelitian Ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti topik yang sama.
3. Bagi perusahaan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan atau menyelesaikan permasalahan pembiayaan musyarakah mutanaqishah.

a. Keterbatasan Penelitian

Bedasarkan bagian penelitian ini, maka penelitian ini hanya membatasi pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada Bank Aceh Syariah.

b. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui hasil dari penelitian ini, maka dapat disusun secara sistematika penulisan yang berisi

informasi yang mengenai pembahasan pada setiap bab. Penyusunan penelitian ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penelitian skripsi yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini termasuk jenis penelitian yang akan digunakan data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data apa yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan informasi hasil penelitian yang telah dideskripsikan atau gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil pengujian yang telah dikombinasikan, dengan teori-teori pada penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah.

Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih menyatu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya (Rachman, 2022).

Peraturan -perundang-undangan yang menyangkut perbankan syariah bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perbankan syariah (*sharia*

complaint financial products) oleh bank-bank syariah (Apriyanti, 2018).

2.1.1 Produk Pada Bank Aceh Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan perbankan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

3. Produk Jasa (*Service*)

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankandimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan intermediasi keuangan (Fitriana 2021).

Bank syariah di Indonesia masih sedikit yang menawarkan produk dengan akad mu'arakah mutanaqhisah. Dari hasil penelusuran penulis melalui website dari 13 Bank Umum syariah di Indonesia, ditemukan bahwa ada empat BUS yang menawarkan produk dengan akad musyarakah mutanaqhisah, yakni Bank Mu'amalat, Maybank Syariah, Panin Bank Syariah dan bank Mega syariah. Keempat BUS tersebut menawarkan produk kepemilikan aset yakni kepemilikan rumah dan kendaraan.

Pada akad Musyarakah Mutanaqhisah ini kita dapat melihat bahwasanya akad ini terfokus pada 3 (tiga) buah produk pembiayaan, yaitu pembiayaan pada kendaraan, properti dan atau rumah saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam akad ini untuk lebih dapat mengembangkan jumlah dan macam produk yang lebih beraneka ragam seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan ekonomi yang begitu signifikan dalam berbagai fitur, baik yang kecil maupun yang lebih besar (Dery, 2022).

2.1.2 Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan

perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat *surplus* dana kepada masyarakat *deficit* dana, dan melarang adanya unsur maisir, gharar, haram, riba dan batil (Dery, 2022).

Semua transaksi perbankan diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Demikian halnya dengan Bank Muamalat Indonesia yang juga merupakan perbankan syariah pertama di Indonesia yang sudah barang tentu memiliki produk produk unggulan dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah debiturnya atau bermitra dengan nasabah, serta memberikan pembiayaan konsumtif kepada nasabah dalam hal meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat indonesia. Pembiayaan konsumtif sendiri terbagi dalam berbagai macam produk yang dapat diberikan kepada nasabah, di antaranya mulai dari barang, mobil, sampai dengan kepemilikan rumah. Bank syariah di dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko pertama, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan; kedua, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah *compliance*. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling

mendasar adalah kepatuhan syariah *compliance* pada setiap operasional perbankan syariah (Dery, 2022).

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Nurarafah, mengemukakan bahwa Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*Perpetual Interest Effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*Unproductif Speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (Arrafah, 2022).

2.2 Pengertian Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank baik Bank konvensional maupun Bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Dalam Bank syariah istilah kredit diganti dengan pembiayaan karena Bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan Bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan (Andi, 2020).

2.2.1 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Karim, dkk (2015: 13- 25) mengemukakan bahwa jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Modal Kerja Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 macam:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*
- 2) Pembiayaan Modal Kerja *Istish'na*
- 3) Pembiayaan Modal Kerja *Salam*
- 4) Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*
- 5) Pembiayaan Modal Kerja *Ijarah*.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal berguna untuk mengadakan pendirian proyek baru, rehabilitas, modernisasi, ekspansi, dan relokasi. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Jadi dalam pembiayaan ini, beberapa bank bekerja sama dalam memberikan pembiayaan kepada satu nasabah karena nilai objek yang dibiayai sangat besar. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek

3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*).

c. Pembiayaan Konsumtif Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk tujuan usaha, dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen akad Murabahah
 - 2) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)*
 - 3) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
 - 4) Pembiayaan konsumen akad *Istishna*
 - 5) Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah
- Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

d. Pembiayaan Sindikasi Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi memiliki 3 bentuk yakni:

- 1) *Lead Syndication, Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh suatu bank yang bertindak sebagai leader.
- 2) *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam artian penyatuan modal
- 3) *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

e. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *Take Over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas

permintaan nasabah. Dalam pembiayaan take over ini, bank syariah mengklasifikasi hutang nasabah menjadi 2 macam:

1) Hutang pokok plus bunga Dalam memberikan Take over hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh, karena jasa qardh tidak terbatas untuk menalang hutang termasuk yang berbasis bunga.

2) Hutang pokok Dalam memberikan take over hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah,(pengalihan hutang).

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang di berikan dalam rangka memfasilitasi transaksi imfort dan eksport nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

- 1) Pembiayaan L/C Imfort Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C Import adalah; Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Murabahah, Salam, Istishna dan Murabahah, serta Wakalah bil Ujrah bil Wakalah.

2) Pembiayaan L/C Eksport Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C eksport adalah; *Wakalah bil Ujrah, Wakalah bil Ujrah dengan Qardh, Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, Musyarakah, Bai' dan Wakalah.*

2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan


(Karimah, 2022) “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Jaminan pembiayaan musyarakah kemudian diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN-MUI nomor 105/DSN MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar, pada ketentuan khusus poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang masing-masing berbunyi: ”Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.” “Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.” Sehubungan dengan itu, menurut sudut pandang syariah untuk memiliki hak eksekusi jaminan maka Pemilik Modal harus memegang surat

pernyataan yang dibuat oleh Pengelola secara sukarela mengenai keinginan Pengelola memberikan jaminan. Secara teori tanpa adanya surat pernyataan tersebut, maka Pemilik Modal tidak berhak melakukan eksekusi jaminan, meskipun Pengelola terbukti melakukan wanprestasi. Dalam pembiayaan musyarakah pengeksekusian objek jaminan telah dibatasi hanya pada keadaan tertentu sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 105/DSN MUI/X/2016.

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan perekonomian dalam membangun usahanya. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

- a. Meningkatkan usahanya bagi pemilik lembaga keuangan dan nasabah.
- b. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
- c. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

- 
- d. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau rekening koran.
- e. Pembiayaan meningkatkan semangat masyarakat dalam berwirausaha.
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat. Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyaluran atau pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lainnya untuk mendukung kegiatan usaha atau perencanaan investasi yang memiliki fungsi membangun dan meningkatkan perekonomian. Pelaksanaan pembiayaan dalam bank syariah harus memenuhi dua aspek penting, yaitu aspek syariat Islam dan aspek ekonomi. Dalam aspek syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur maysir, garar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Kemudian dalam aspek ekonomi, harus mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Eka, 2021).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk kesempatan kerja dan kesejahteraan

ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja sama dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Fadhilah, 2017).

2.2.4 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002:260). Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin *ber-tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002: 192). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan

(Sabiq, 2007:193). M. Ali Hasan (2013:44) mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hasan, 2003: 161).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian (Nafisah, 2022).

2.3 Manajemen Risiko

Dalam menghadapi berbagai risiko perbankan tersebut, maka perbankan, termasuk perbankan syariah diwajibkan menerapkan manajemen risiko sebagai implementatif dari prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Karim (2014:260) mengatakan, untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu

bisnis baru bank. Selanjutnya secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *lifecycle*.

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam perusahaan yang di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank Islam itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank Islam. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Wahyu, dkk, 2013:59). menurut Wahyudi, dkk, 2013:61 alur proses manajemen risiko adalah menentukan konteks, kemudian identifikasi risiko, analisisrisiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko (Gea, 2019).

2.3.1 Pengertian Risiko

Berdasarkan Alfons Brayana dalam jurnalnya Istilah “Risiko” (Risk) memiliki banyak definisi, tetapi pengertian secara ilmiah sampai saat ini ini masih tetap beragam. Menurut kamus bahasa Indonesia versi online dalam buku Manajemen Risiko Bisnis (Pramana, 2011)[6], risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu

perbuatan atau tindakan. Dengan kata lain, risiko merupakan kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu (Pramana, 2011). [7] Dalam konteks manajemen risiko, risiko adalah suatu akumulatif dari terjadinya kejadian-kejadian yang tidak pasti dan bersifat adversal atau merugikan dan mempengaruhi tujuan proyek. (Maddeppungeng, dkk, 2017). [8] Selain itu risiko - risiko yang terdapat pada proyek konstruksi sangat banyak, namun tidak semua risiko tersebut perlu diprediksi dan diperhatikan untuk memulai suatu proyek karena hal itu akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu pihak - pihak di dalam proyek konstruksi perlu untuk memberi prioritas pada risiko - risiko yang penting yang akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan proyek (Fauzi, 2022).

2.3.2 Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam

konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Sudarti, 2021).

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

(Diyah, 2022) Tujuan Manajemen Risiko Manajemen resiko memiliki beberapa tujuan diantara sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator;
- b. Memastikan tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*;
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*;
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko;
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Komite Manajemen Risiko merupakan organ pendukung perusahaan dalam mengelola risiko yang dibentuk oleh dewan komisaris (*Center of Risk Management and Sustainability*, 2016). Komite

manajemen risiko dulu memainkan peran kecil dan tidak dianggap memiliki signifikansi pada perusahaan dan fungsi manajemen risiko masih masuk dalam kendali komite audit, selain itu perusahaan audit berpartisipasi dalam beberapa bidang terkait risiko, termasuk pengendalian, manajemen, evaluasi, dan identifikasi (Omer, Dkk, 2020). Perusahaan yang menerapkan manajemen risiko dan membagi informasi risiko tersebut kepada investor, maka hal itu berarti bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen risiko dan mengelola risiko dengan baik. Penerapan manajemen risiko penting bagi perusahaan untuk melindungi aset, kegiatan usaha, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan (Wening, 2021).

2.3.4. Karakter Manajemen Risiko Pada Pebankan Syariah.

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan

pada apa yang dinilai (Karim, 2013:256). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Arifin, 2009: 63) :

Tabel 2.1

Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional

| Proses Manajemen Risiko | Bank Konvensional | Bank Syariah |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Identifikasi Risiko | <i>General Banking Risk</i> | <i>General Banking Risk syariah Banking Risk</i> |
| Penilaian Risiko | Penilaian Risiko | Penilaian Risiko |
| Antisipasi Risiko | Antisipasi Risiko | <i>General Banking Response Syariah Banking Response</i> |
| <i>Monitoring Risiko</i> | <i>Monitoring Risiko</i> | <i>General Banking Activities Syariah Banking Activities</i> |

Sumber : Arifin, 2009: 63

Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah adalah (Karim, 2013: 258-259) :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada enam hal, yaitu:

a. Proses transaksi pembiayaan.

Karakteristik bank syariah dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu: proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

b. Proses manajemen.

Keunikan bank syariah dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *chart of account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

c. Sumber daya insani (SDM).

Yaitu spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

d. Teknologi.

Terlihat pada *business requirement specification* (BRS) bisnis untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *business recruitment specification* (BRS) dana pihak ketiga.

e. Lingkungan eksternal.

Keunikan bank islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan dual *regulatory body* yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

f. Kerusakan.

Keunikan bank islam dalam hal ini terlihat ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah dan IMBT.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk:

a. *Preventive.*

Dalam hal ini bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.

b. *Detective.*

Pengawasan dan bank syariah meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

c. *Recovery.*

Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

5. Monitoring Risiko

Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DSN) untuk mengoptimalkan manajemen risiko bank syariah.

2.3.5 Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan

Adapun pembagian jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa tinjauan, yaitu:

- a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan.
pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk pembiayaan barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorang, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Jenis pembiayaan ini termasuk dalam jenis ,pembiayaan konsumtif antara lain :
 1. Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian / pembangunan/ renovasi rumah tinggal, serta rumah susun.
 2. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
 3. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b. Jenis Pembiayaan berdasarkan jangka waktu.

1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan ke bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu yang diberikan lebih dari tiga tahun.

c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Bagi Hasil

1. Pembiayaan dengan angsuran pokok bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil di angsur dalam *periodic* yang telah ditentukan misalnya bulanan.
2. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil diangsur setiap *periodic* sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
3. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.

Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan:

1. Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dengan periode angsuran.
 2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode.
 3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan.
- d. Jenis pembiayaan berdasarkan sektor yang di biayai
1. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako, dan lain- lain).
 2. Pembiayaan sektor industri (contoh: *home* industri, kompeksi, sepatu)
 3. Pembiayaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor, mobil, dan lain lain)
- e. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Segi Jaminan
1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
 2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini (Mike, 2021).

2.3.6 Bentuk-bentuk Risiko Dalam Pembiayaan

Resiko pembiayaan Pada pembiayaan KPR Griya Sejahtera iB dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* memiliki resiko dimana jika terjadi Wanprestasi, dimana nasabah tidak mengangsur porsibank, maka akan terjadinya kegagalan kontrak. Jika terjadinya kegagalan kontrak maka bank akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, apabila nasabah melunasi angsuran lebih cepat dari waktu yang ditentukan maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sewa objek asset tersebut. Nasabah hanya membayar porsi kepemilikan bank dan membayar uang sewa saat pelunasan (Ahmad, 2021).

2.3.7 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah umumnya dibagi menjadi 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan permasalahan yang berasal dari pihak bank syariah selaku pemberi pembiayaan kepada nasabah. Misalnya, kurang teliti dalam menganalisa kondisi calon nasabah. Sedangkan Faktor Eksternal merupakan permasalahan yang muncul dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan, sebagai contoh yakni nasabah sering kali menyepelekan pembayaran

angsuran sehingga nasabah menunggak dan menyebabkan mulai terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan (Amaliyah, 2022).

2.3.8 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko bank perlu menerapkan proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah terdapat beberapa tahapan proses manajemen risiko yang harus dilalui. Diantaranya seluruh bank wajib melakukan proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan

afiliasi lainnya. Proses ini guna untuk menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan (Sudarti 2021).

2.4 Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam

Manajemen Risiko dalam pandangan Islam Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan, memang suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Agama Islam memandang risiko sebagai penderitaan yang tidak diharapkan untuk kepentingan diri sendiri, dikarenakan penderitaan tersebut diinginkan apabila memberikan benefit yang lebih daripada penderitanya (Albar, 2019). Islam mengaitkan risiko juga sebagai keberuntungan yang berkaitan dengan rezeki yang diperoleh, rezeki yang halal, baik dan berkah.

Sehingga dalam hal ini Islam membagi risiko menjadi 2 kategori, pertama, berkaitan dengan syurga dan neraka, kedua, berkaitan dengan tujuan utama syariah yaitu (maqashid syariah). Sedangkan manajemen risiko merupakan kegiatan dalam menjaga amanah Allah pada harta kekayaan dengan tujuan kemaslahatan manusia (Fatrissia, 2019).

Mengatakan tentang manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan guna untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar mampu mencapai efektifitas dan efisiensi yang selaras dengan ajaran Islam (Syarofi, 2022).

2.4.1 Manajemen Risiko Syariah

Manajemen Risiko Syariah adalah suatu pengelola untuk memperoleh hasil yang optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang di ambil dalam manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Alquran dan Hadis (Syarwan, 2022).

2.4.2 Risiko Dalam Bank Syariah

Adapun risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya:

a. Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit adalah salah satu kegiatan terpenting yang harus dilakukan bank berusaha untuk bertahan dalam persaingan yang terus berkembang di industri perbankan (Akram & Rahman, 2018) Risiko

kredit terkait dengan operasi bisnis dasar bank yang mencakup pemberian pinjaman dan transaksi setoran. Hal ini digambarkan sebagai risiko kerugian ekonomi yang timbul dari kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan Bank.

Risiko kredit umumnya tersegmentasi menjadi dua komponen: sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis muncul dari fluktuasi keadaan ekonomi, sosial dan politik dan mempengaruhi semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan di pasar. Risiko kredit tidak sistematis tunduk pada karakteristik dari industri dimana perusahaan beroperasi. Itu terdiri dari elemen-elemen seperti manajemen yang lemah, inovasi baru, perkembangan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko manajemen, operasional, keuangan dan industri diidentifikasi sebagai risiko tidak sistematis (Nelly, 2022).

kredit adalah potensi *eksposur* risiko yang terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi melakukan pembayaran, seperti dalam kontrak Salam (penjualan dengan pembayaran di muka untuk pengiriman di masa mendatang) atau Istisna' (kontrak untuk pembuatan), atau dengan penyerahan aset, dan seperti dalam akad

Murabahah (penjualan barang dengan *markup*), sebelum menerima dana. Murabahah, pada dasarnya akad jual beli yang memiliki risiko kredit pihak lawan (*counter party credit risk*), berpotensi timbul karena mitra dagang bermasalah. Sumber non kinerja tersebut dapat bersifat sistematis *eksternal* (Nelly, 2022).

Dalam kasus keuangan berdasarkan bagi hasil, seperti dalam Mudharabah dan Musyarakah (bagi hasil dan kerugian), risiko kredit muncul ketika pemilik bisnis/pengusaha gagal membayar kepada bank bagian keuntungannya pada saat jatuh tempo. Hal ini umumnya terjadi ketika bank memiliki informasi yang tidak mencukupi atau masalah asimetris informasi tentang keuntungan aktual dari perusahaan yang berhutang uang kepada mereka (Chamberlain Et Al., 2020).

b. Risiko Likuiditas

Istilah likuiditas mengacu pada jumlah modal yang tersedia untuk investasi dan pengeluaran, sedangkan untuk bank adalah kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit dan hutang yang terkait dengan jatuh tempo (İncekara & Çetinkaya, 2019). Risiko likuiditas adalah kurangnya likuiditas yang dibutuhkan oleh bank untuk kewajiban dan kewajiban mereka. Risiko likuiditas dapat dikatakan sebagai pembunuh bank,

klaim ini mendapat dukungan dari kegagalan banyak bank di masa lalu.

Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank tetapi juga reputasinya. Sebuah bank dapat kehilangan kepercayaan deposan jika dana tidak tepat waktu diberikan kepada mereka. Reputasi bank dapat dipertaruhkan dalam situasi ini. Selain itu, posisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan penalti dari regulator. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi bank untuk menjaga pengaturan likuiditas yang sehat. Risiko likuiditas telah menjadi perhatian dan tantangan serius bagi bank-bank era modern dengan persaingan yang tinggi untuk simpanan konsumen, rangkaian produk pendanaan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi telah mengubah pendanaan dan struktur manajemen risiko. Sebuah bank yang memiliki kualitas aset yang baik, pendapatan yang kuat dan modal yang cukup dapat gagal jika tidak menjaga likuiditas yang memadai (Arif, 2012).

Kesulitan dalam meminjam uang pada tingkat yang wajar atau menjual aset dengan biaya kenaikan yang wajar untuk risiko likuiditas. Dalam kedua kasus, ini sangat penting bagi bank syariah karena bank syariah tidak mengizinkan pinjaman berdasarkan bunga dan karenanya meminjam dana untuk mengatasi masalah

likuiditas bukanlah pilihan bagi bank syariah. Selain itu, penjualan hutang juga dilarang oleh syari'at kecuali pada nilai nominalnya, sehingga tidak memungkinkan bagi bank syariah untuk menjual aset berbasis hutang dalam rangka meningkatkan likuiditas.

c. Risiko Operasional

Mengingat sifat unik bank syariah, risiko operasional dapat muncul karena risiko sumber daya manusia. Ini adalah risiko yang sangat signifikan bagi bank syariah karena mereka mungkin tidak memiliki personel yang cukup berkualifikasi untuk menjalankan operasi keuangan mereka yang relatif baru dan unik. Selain itu, sifat bisnis di bank syariah tidak memudahkan penggunaan perangkat lunak komputer, sehingga memperkenalkannya mungkin terkait dengan adaptasi perangkat lunak yang ada atau pengembangan perangkat lunak baru secara besar-besaran.

d. Risiko Hukum

Bank syariah memerlukan penggunaan kontrak keuangan yang tidak standar dan juga tunduk pada risiko tambahan yang terkait dengan dokumentasi dan penegakan syariah Islam. Bank syariah harus mempersiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi keuangan mereka dan instrumen berdasarkan kebutuhan mereka, perhatian mereka, dan

pemahaman mereka sendiri tentang Syariah dan hukum negara. Hal ini menempatkan bank-bank syariah terbuka untuk peningkatan risiko hukum karena kurangnya sistem litigasi menangani masalah yang timbul dari keberlakuan kontrak, terkait dengan perjanjian kontrak syariah.

e. Risiko Penarikan

Risiko ini muncul ketika bank melepaskan sebagian dari keuntungannya dengan tunduk pada tekanan belas kasihan dan bayar deposit untuk mencegah penarikan, hal ini dipicu oleh tingkat pengembalian yang rendah. Faktanya, ini adalah pengalihan risiko ekuitas. Risiko komersial yang dipindahkan berarti penarikan kepada pemegang bahwa meskipun bank dapat memiliki operasi yang sepenuhnya dengan persyaratan syariah, itu akan underperform ke bank syariah lain dan rekan-rekan lainnya dengan membayar kurang dari pesaing tingkat pengembalian; menyebabkan investor untuk menarik simpanan mereka (Ismal, 2012). Bank tidak dalam posisi yang dapat membayar kompetitif tingkat pengembalian dibandingkan dengan bank syariah lain dan pesaing bank lain. Depositor akan kembali memiliki insentif untuk mencari dengan penarikan. Untuk mencegah penarikan tersebut, bank perlu untuk

melupakan untuk depositan sebagian dari keuntungan mereka sendiri.

Dimana tingkat pengembalian tabungan, investasi, atau deposito adalah variabel, mereka memperkenalkan ketidakpastian mengenai nilai riil deposito. Pada gilirannya, risiko kerugian yang terkait dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah, dan kebutuhan untuk menjaga nilai aset, mempengaruhi keputusan depositan mengenai penarikan. Sejauh menyangkut bank syariah itu sendiri, kemungkinan tingkat pengembalian yang relatif lebih rendah daripada lembaga keuangan konvensional ini merupakan risiko penarikan.

f. Risiko *Benchmark*

Bank syariah mungkin tampak kebal terhadap risiko pasar yang disebabkan oleh tingkat perubahan interest, dalam kesepakatan mereka tidak terang-terangan bergantung pada suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi bank syariah menetapkan harga, karena bank syariah biasanya masih menetapkan harga terhadap suku bunga acuan. Contoh kasusnya adalah akad Murabahah, dimana markup menambahkan premi risiko tetap selama durasi untuk suku bunga acuan (biasanya *London Interbank Offered Rate* atau LIBOR). Hal ini mengakibatkan peningkatan risiko kredit untuk bank syariah karena biasanya tidak bisa

menyesuaikan *markuprate*, jika benchmark rate berubah.

g. Risiko Fidusia

Risiko fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar umum akan menyebabkan deposan dan *investor* percaya bahwa tingkat pengembalian yang rendah merupakan indikasi salah urus dana oleh bank dan/atau potensi pelanggaran kontrak investasi mereka. Bank yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan syariah dari kontrak yang dibuat adalah salah satu contoh pelanggaran kontrak yang dapat menyebabkan risiko fidusia, karena bank syariah tidak memiliki pilihan selain kepatuhan penuh dan ketat terhadap syariah atau yang lainnya. menghadapi masalah kepercayaan serius yang timbul dari penarikan deposito (Nelly, 2022).

2.4.3 Dasar Hukum Manajemen Risiko Syariah

Dalam perspektif Islam, resiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat hanya pada sistem keuangan Islam saja. Resiko ada pada semua sistem keuangan, yakni resiko-resiko yang berkaitan dengan uang pemerintah, fluktuasi nilai tukar dasuku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana alam, kejahatan orang lain. Selain itu, adanya kepuasan bahwa

ketentuan illahiyah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Diantaranya adalah keadilan, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 25 yaitu:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Menurut ayat diatas, bank harus memperhatikan dengan sungguh– sungguh potensi resiko yang dihadapi dengan mengembangkan ..sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola resiko-resiko tersebut. Selain itu, adanya kepuasan bahwa ketentuan illahiyah tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik karakter resiko bank Islam dan turut serta dalam mengembangkan manajemen resiko yang efisien (Ahmad, 2022).

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dan digunakan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian yang lainnya serta dapat menghindari kesamaan dalam penelitian lain. Beberapa penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini.

Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation) adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan Bank lebih besar dari Nasabah lama-kelamaan pemilikan Bank akan berkurang dan Nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil (Husein, 2019).

Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari Musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkansyarikan-syirkatan, yang berarti kerjasama perusahaan atau kelompok/kumpulan. Musyarakah atau syirkah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara Mutanaqisah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan mutanaqishun yang berarti mengurangi secara bertahap. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:73/DSN-MUI/XI/2008 Musyarakah Mutanaqisah adalah

Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Hanum, 2020).

Dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah kebanyakan nasabah yang datang mengajukan pembiayaan adalah orang-orang yang belum memiliki rumah dan ingin memiliki rumah baru. Dengan melalui proses analisa, maka pihak bank akan mampu mengetahui kemampuan dari calon nasabah pembiayaan dalam membeli rumah baru sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi (Suryana, 2020).

Musyarakah biasa disebut dengan syirkah yang berarti kerjasama. *Mutanaqisah* berasal dari kata naqasa yang berarti berkurang; berkurang secara bertahap. Musyarakah mutanaqisah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Maranti, 2021).

Akad musyarakah mutanaqisah (kongsi) yaitu suatu akad dimana antara bank dan nasabah saling berkontribusi dana

untuk pembelian suatu aset, dan nasabah mengangsur porsi kepemilikan bank secara bertahap sampai aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah, dalam hal ini bank menyewakan (mengijarahkan) aset yang menjadi porsi kepemilikan bank kepada nasabah (Saputri, 2019).

Musarakah Mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Al Ghifari, 2021).

Musarakah Mutanaqishah merupakan suatu akad kerjasama antara bank dan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan pembebanan risiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama dalam akad/perjanjian. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (Usman, 2021).

Tabel 2.2 Penelitian Terkait

| No | Penelitian, Judul dan Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|
| 1. | (Husein, Muh Turizal, 2019). "Telaah kritis akad musyarakah mutanaqisah." Menggunakan metode penelitian kualitatif | Kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisa dan praktek musyarakah mutanaqisa di Indonesia. |
| 2. | (Hanum, Zaina, 2020). "mekanisme refinancing pembiayaan properti dengan akad musyarakah mutanaqisah pada pt. Bank tabungan negara kantor cabang syariah pekanbaru. Diss. Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau". Menggunakan metode penelitian deskriptif. | Untuk mengetahui bagaimana mekanisme refinancing pembiayaan properti dengan akad musyarakah mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru serta keunggulan dari refinancing pembiayaan properti dengan akad musyarakah mutanaqisah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. |
| No. | Tabel Lanjutan | |
| 3. | (Suryana, Widya, 2020). "analisis | Masyarakat lebih mengenal |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>mekanisme pembiayaan musyarakah mutanaqisah di bank muamalat kcu kediri.”. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> | <p>dengan istilah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud, maka dari sini pihak Bank Muamalat KCU Kediri menyediakan pembiayaan KPR,</p> |
| 4. | <p>(Maranti, safika, 2021)"implementasi praktik pembiayaan kpr dengan akad murobahah dan musyarakah mutanaqisah perspektif fatwa dsn-mui". Menggunakan metode kualitatif analitik-evaluatif.</p> | <p>Menunjukkan bahwa tidak semua klausul praktik keuangan KPR baik dengan akad murobahah maupun musyarakah mutanaqisah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad murobahah yang dipraktikkan adalah murobahah yang direpresentasikan bukan dengan murobahah murni.</p> |
| No. | Tabel Lanjutan | |
| | | Hal inilah yang kemudian memicu unsur riba (bunga |

| | | |
|-----|--|--|
| | | berlebih) dalam transaksi tersebut. |
| 5. | (Saputri, jiyani lia, 2019). "analisis perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan kpr ib griya barokah bank jatim syariah cabang kediri". Menggunakan metode kualitatif dengan jenis kualitatif lapangan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan akad murabahah pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri sudah sesuai dengan ketentuan syariah. (2) Penerapan akad musyarakahmutanaqisah pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. (3) Perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah pada Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri |
| No. | Tabel Lanjutan | |
| | | lebih unggul akad musyarakah mutanaqisah |

| | | |
|----|---|--|
| | | daripada akad murabahah. |
| 6. | (Al ghifari, muhammad, 2021). Analisis kepatuhan syariah pada produk pembiayaan pemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah di bjb syariah kcp rawamangun. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis akad di dalam Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah di BJB Syariah KCP Rawamangun yaitu Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah. Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank BJB Syariah KCP Rawamangun telah sesuai dengan prinsip syariah ditandai dengan terpenuhinya indikator kepatuhan syariah dari segi akad, lingkungan kerja, regulasi, pengawasan, operasional, ketentuan pokok musyarakah mutanaqisah, mekanisme pelaksanaan musyarakah mutanaqisah, skema pembiayaan pemilikan rumah dengan akad musyarakah mutanaqisah dan fasilitas pembiayaan. |
| 7. | (Usman, muhammad, 2021). Analisis implementasi akuntansi musyarakah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>mutanaqishah (studi kasus bank bni syariah cabang makassar).menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> | <p>garis besar keseluruhan, pelaporan akuntansi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yaitu PSAK No 106.</p> |
|--|--|---|

Sumber: Data diolah (2021)

2.6 Kerangka Pemikiran

Musarakah Mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Dengan fungsi utama Bank Syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dan menyediakan jasa lainnya. Namun penelitian ini mengenai manajemen risiko pembiayaan mmq.pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan


pihak-pihak yang merupakan deficit unit (membutuhkan dana).

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian di kemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing dan dalam kerangka berpikir penelitian ini menuliskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan mmq. Maka peneliti perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan dalam meneliti, menguji dan mengembangkan kebenaran suatu peneliti, seperti digambarkan sebagai berikut ini:

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021).

Sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan teknik pengumpulan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, 2017).

Adapun alasan peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui secara langsung (secara alamiah) bagaimana penerapan manajemen risiko

musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh Syariah, melalui sumber informan agar data yang diperoleh lebih akurat.

3.2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini beralamat di Jl.Mr.Mohd. Hasan No.89 Batoh, Lamcot, Kec.Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

3.3.Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia,dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrument penelitian dan istrumen yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer yaitu wawancara dengan satu narasumber (Muttaqin, 2021). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi terhadap nasabah di Bank Aceh Syariah.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik wawancara terhadap para informan. Teknik wawancara semi terbuka digunakan

dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan terstruktur.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan insidental. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (Rahman, 2021).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang berupa pendapat hukum/ doktrin – doktrin/ teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian tersebut. Pada penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk dalam bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer (Zein, 2021).

3.4 Informan

Maka informan dalam penelitian ini adalah: Pihak Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah. Hal ini dikarenakan manajemen risiko pembiayaan tersebut adalah informasi yang mengetahui dan memahami dalam penerapan manajemen risiko dan pentingnya dalam pengelolaan risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Aceh Syariah tersebut.

Tabel 3.1
Tabel Informan Penelitian.

| NO | Nama Informan BAS | Jabatan |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Nazarullah | Staf Divisi Manajemen Risiko |
| 2 | Muhammad Zamzami | Staff Divisi consumer |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Nugrahani, 2014:132). Observasi digunakan untuk mengamati lingkungan guna melengkapi intruksi yang diperoleh langsung dari sumber/informan pada penelitian ini.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang di perlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Arifudin, 2018).

Maka peneliti sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Hal ini dilakukan agar dapat memahami persepsi, perasaan dan mengetahui dari karyawan Bank Aceh Syariah terhadap

penerapan manajemen risiko. Untuk menangkap hasil wawancara dengan jelas yaitu dengan menggunakan alat perekam suara agar hasil wawancara dapat dijamin kebenarannya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan laporan yang didapatkan baik dari perusahaan maupun dari lembaga diteliti atau laporan lainnya yang berhubungan dengan peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat bagaimana penerapan manajemen resiko di Bank Aceh Syariah yang terkait dengan objek penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data yang akan menghasilkan data yang baru dan dapat menjelaskan kepada orang lain, secara tepat dan mudah dipahami. Menurut Nazir (2003:347), pengolahan dan analisis data merupakan bagian dari metode ilmiah dan karena analisis data itu dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan (Hartati, 2019:213).

Maka kegiatan menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Metode induktif adalah metode berfikir dari hal-hal khusus menuju pada hal-hal umum dan metode deduktif adalah metode berfikir dari hal-hal umum ke khusus.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Metode induktif ini digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal (Fitriana 2021).

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif ada beberapa jenis, tujuannya untuk menjamin akurasi dan kredibel hasil penelitian diantaranya yaitu: (1) Triangulasi data; maksudnya menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti

dalam mengolah hasil penelitian. (2) *Member checking*; berarti hasil data wawancara dikonfrontasikan kembali dengan partisipan untuk membaca, mengoreksi, atau memperkuat hasil data yang dibuat oleh peneliti. (3) *Auditing*; berarti menunjukkan peran ahli dalam memperkuat hasil penelitiannya, auditing biasanya mengandalkan keterlibatan pihak luar dalam mengkonfirmasi/ mengevaluasi penelitian, dan yang biasa dipertanyakan oleh auditor ialah, apakah hasil benar-benar bersifat alamiah dan bertumpu pada kondisi/situasi setempat (*grounded*); apakah pengambilan kesimpulan logis; apakah strategi yang digunakan sungguh-sungguh meningkatkan kredibilitas (Fadli, 2021).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara khusus kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat umum (Salma, 2022).

Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut (Yayuk, 2021).

Setelah data terkumpul dilakukan penilaian secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat

segera dipersiapkan untuk proses berikutnya (Koentjaraningrat, 1997).

Selanjutnya data di urutkan secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang harus dilakukan menggunakan tiga jalur dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan yang tertulis lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data tersebut benar-benar terkumpulkan.

2) penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan

bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam upaya penarikan kesimpulan peneliti dapat terus menerus melakukan selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi - konfigurasi yang ada dan alur sebab akibat serta proposisi. Maka kesimpulan-kesimpulan itu juga terverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang catatan dilapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pendapat antar teman untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- d. Melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam perangkat data lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh, sebelum menjadi perseroan terbatas, merupakan prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang dikenal dengan Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan DPR Daerah Peralihan.

Propinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan No. 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa wakil pemerintah daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, pada tanggal 2 Februari 1960 Menteri Keuangan mengesahkan ditetapkannya Surat Keputusan No.12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan

Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah dibentuk sebelumnya wajib mematuhi undang-undang ini. Untuk memenuhi peraturan ini, pada tahun 1963 pemerintah daerah provinsi khusus Aceh menetapkan peraturan daerah no. Desember 1963 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Aceh. Perda tersebut menegaskan bahwa tujuan didirikannya Bank Pembangunan Khusus Daerah Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka rencana pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Perintah Eksekutif No. 54 Tahun 1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Kesejahteraan Aceh Bank, NV menjadi Bank Pembangunan Kawasan Khusus Aceh. Peralihan status baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lain-lainnya secara resmi dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1973 yang diperingati sebagai hari jadi Bank Pembangunan Khusus Daerah Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas didorong oleh keikutsertaan Bank Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Aceh dalam program *refinancing*, berupa penambahan modal bank, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program proses refinancing bank umum, yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian refinancing antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150 miliar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 miliar.

Bank juga telah menerapkan operasional perbankan syariah dengan penerimaan surat digital. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 tentang Izin Pembukaan Cabang Bank Sesuai dengan Hukum Syariah untuk Kegiatan Usaha Bank. Bank mulai beroperasi berdasarkan prinsip Syariah ini pada tanggal 5 November 2004.

Berdasarkan akta notaris Husni Usman pada pernyataan keputusan rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan mengenai peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT . Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no.AHU-44411.

AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 112/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Kisah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015, dimana Bank Aceh mengubah operasional bisnisnya dari sistem tradisional menjadi sistem yang menyeluruh. sistem syariah. Kemudian, terhitung sejak tanggal keputusan, peralihan dimulai dengan tim konversi Bank Aceh di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang dipersyaratkan oleh OJK, Bank Aceh akhirnya mendapatkan izin operasi konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk mengubah seluruh operasional bisnis dari sistem konvensional ke sistem Syariah.

Izin operasi konversi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Biasa menjadi PT Bank Umum Syariah. Aceh Syariah Bank diserahkan langsung kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah oleh Dewan Pengawas OJK melalui Direktur OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Perubahan sistem operasi dilaksanakan secara serentak pada tanggal 19 September 2016 di seluruh jaringan kantor

Bank Aceh. Dan sejak saat itu, Bank Aceh mampu melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni dengan mengacu pada ketentuan PBI No.15/11/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi bank syariah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Di penghujung tahun 2021, Bank Aceh resmi membuka cabang perwakilan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Pembukaan cabang Bank Aceh di Jakarta menunjukkan dukungan pemerintah Aceh terhadap kegiatan perbankan transaksional di tengah persaingan di sektor perbankan. Kehadiran di Jakarta dapat membantu percepatan pengelolaan keuangan, baik untuk swasta maupun pemerintah daerah.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir 2021 Bank Aceh telah memiliki 515 jaringan Kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 27 Kantor Cabang, 95 Kantor Cabang Pembantu, 27 Kantor Kas, 25 Payment Point, 12 Mobil Kas dan 316 unit ATM dan 12 Unit CRM tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota

Medan. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

1. Visi

Menjadi Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan Indonesia.

2. Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Bank Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sector usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komperhensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Produk-Produk Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Produk pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah Bank Aceh Syariah yaitu:

1. **Pembiayaan Multiguna**

Pembiayaan multiguna adalah sarana keuangan yang diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumen, kecuali rumah/gedung dan kepemilikan mobil.

2. **Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB**

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB merupakan produk Pembiayaan untuk melayani Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah dalam Skala kebutuhan Rp. 5 juta – 100 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan, maksimal 36 bulan, dan untuk modal kerja maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

3. **Pembiayaan Kepemilikan Rumah(PKR)**

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk pembelian rumah tinggal, rumah tapak (*landed house*) atau rumah susun (apartemen) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.

4. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan Ritel adalah Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik untuk membangkitkan modal kerja maupun investasi khusus untuk segmen Ritel.

Akad musyarakah mutanaqisah saat ini meliputi pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan pembagian MMQ. Dengan mempraktikkan akad musyarakah mutanaqisah, bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip partisipasi dan secara bertahap bank meninggalkan penyertaan kepada syarik.

4.2 Risiko Yang Terjadi Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Secara umum risiko yang dapat ditimbulkan dari produk pembiayaan dengan menggunakan Akad musyarakah mutanaqisah yaitu:

1. Risiko Kredit

Diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo, risiko kredit dapat timbul dari fungsi Bank seperti kredit

(menyediakan modal), treasury dan investasi, dan pembiayaan; dicatat dalam buku bank dan buku transaksi.

2. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul dari prosedur hukum dan/atau kelemahan hukum. Risiko ini antara lain karena kurang mendukung peraturan perundang-undangan atau lemahnya partisipasi, seperti tidak mendukung teori/konsep/fenomena yang ada, yang memerlukan pengembangan keilmuan. Mematuhi ketentuan validitas kontrak atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan PerUndang-Undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsi-prinsip syariah.

Bank Indonesia memberikan pengertian terkait risiko kepatuhan sebagai risiko kegagalan bank untuk mematuhi dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa risiko kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan atau kegagalan untuk menegakkan hukum, peraturan dan ketentuan lain yang berlaku, karena pada kenyataannya risiko kepatuhan terkait dengan risiko

perbankan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku (Diana Novita,2019).

Secara umum kompleksitas untuk pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah. Untuk pembiayaan sindikasi terus berkembang pesat sehingga membutuhkan proses belajar terus menerus untuk mengikuti perkembangan tersebut.

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Instansi Asal | Jabatan |
|----|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Nazarullah | PT.Bank Aceh Syariah Kantor Pusat | Staf Divisi Manajemen Risiko |
| 2 | Muhammad Zamzami | PT.Bank Aceh Syariah Kantor Pusat | Staff Divisi consumer |

4.3.1 Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Proses Bank dalam penerapan Manajemen Risiko pada Produk Pembiayaan dengan menggunakan Akad musyarakah mutanaqisah, yaitu dengan melakukan:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah serangkaian proses untuk mengidentifikasi secara mendalam risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang mengarah pada proses manajemen dan pengukuran risiko yang tepat.

2. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan Bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan suatu usaha bank.

Pengelolaan risiko dilakukan dengan penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko, melakukan evaluasi terhadap cara pengukuran profil risiko, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta meningkatkan *risk management division* pada proses bisnis.

3. *Monitoring*, dan *kontrolling* terhadap risiko –risiko yang ada pada produk Bank.

Bank mempunyai aplikasi profil risiko cabang yang melakukan pemantauan risiko secara keseluruhan

termasuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang dilaporkan setiap bulan ke kantor pusat.

Pihak Bank melakukan pengawasan terhadap berbagai risiko yang akan terjadi:

Bank melakukan dokumentasi, kajian risiko, pengumpulan data dan lainnya. Untuk memantau risiko yang akan terjadi meskipun konsepnya risiko sebagai potensi artinya belum tentu ada *even* (bahkan) risiko yang terjadi.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh, sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. Kesesuaian ini selalu menjadi objek pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan yang melakukan audit setiap tahunnya.

Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah ini sebagai salah satu upaya standarisasi produk perbankan syariah secara serial yang dilakukan oleh OJK berkerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Syariah Nasional serta narasumber lainnya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan layanan dan kualitas produk bank syariah serta memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan dalam konteks perlindungan konsumen perbankan syariah. OJK melalui Departemen Perbankan Syariah telah melaksanakan program kerja 2014 berupa

penyusunan review standar produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah untuk "memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk". Selanjutnya, hal tersebut ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan OJK yang tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.

Selain memudahkan otoritas dalam proses perizinan dan pengawasan, Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau referensi standar yang dapat membantu industri dalam pengembangan dan pelaksanaan produk. Buku Standar Produk ini merupakan pelengkap dari Buku Kodifikasi Produk yang telah disampaikan pada tahun lalu kepada industri perbankan syariah melalui Surat Edaran OJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan OJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS, yang lebih bersifat penjelasan teknis operasional produk secara lebih rinci dan komprehensif. Dengan demikian, penerbitan Buku Standar Produk ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung perlindungan konsumen melalui pemenuhan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, *good governance* dan kepatuhan *market*

conduct sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri perbankan syariah.

Standarisasi produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah ini sejalan dengan tujuan dari didirikannya perbankan syariah di Indonesia, salah satunya adalah dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat akan adanya bank yang bisa melayani transaksi keuangan bebas riba. Seiring berjalannya waktu, kompetisi di dunia perbankan menjadi semakin ketat dan tuntutan pasar juga mendesak perbankan syariah untuk selalu melakukan peningkatan layanan dan pengembangan produk yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun fakta menunjukkan pengembangan produk dan layanan sebagai salah satu cara untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan transaksi perbankan syariah secara baik belum berjalan optimal, terlebih pada produk yang berbasis kemitraan.

Standarisasi dan harmonisasi produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah secara umum dibuat untuk dijadikan pedoman operasional di perbankan syariah. Keberadaan standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri dalam implementasi produk pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah sehingga porsi pembiayaan Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah

dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas terhadap total pembiayaan perbankan syariah.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

4.3.2 Implementasi Manajemen Risiko

Berdasarkan penjelasan teori pada Bab dua, musyarakah mutanaqisah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak untuk kepemilikan suatu asset/barang. Bila kerjasama ini akan mengurangi hak milik salah satu pihak sedangkan hak milik pihak lain akan bertambah. Pengalihan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan lainnya . Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Al Ghifari, 2021).

Jenis-jenis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan: (a) jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk pembiayaan barang-barang konsumtif. (b) Jenis Pembiayaan berdasarkan jangka waktu. (c) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Bagi Hasil. (d) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sektor yang di Biayai. (e) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Segi Jaminan.

Pihak Bank melakukan implementasi manajemen risiko dengan cara Seperti indentifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko pada produk pembiayaan yaitu:

Dengan mengadakan satuan kerja manajemen risiko setaraf. Divisi pada kantor pusat yang didalamnya mempunyai tugas untuk mengimplementasikan pada tiap bidangnya.

4.3.3 Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Aceh Syariah

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Nazarullah, terdapat kendala yang dihadapi Bank Aceh Syariah, yaitu biasanya nasabah yang akan mengambil pembiayaan yang membutuhkan agunan terkadang tidak memenuhi nilai agunan yang ditetapkan bank, namun hal ini bisa disikapi dengan mengurangi nilai pembiayaan atau menambah agunan sehingga memenuhi persyaratan bank.

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat juga kendala pada masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan yaitu tidak mau datang ke bank karena takut. Kemudian masyarakat menganggap proses pada bank sangat sulit sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan produk yang disediakan oleh bank. Selanjutnya, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk pembiayaan, dan produk pembiayaan masyarakat mutanaqisah pada Bank Aceh Syariah dan bahkan *mindset* yang tertanam dimasyarakat adalah tidak ada bedanya pembiayaan syariah dengan konvensional yang membuat masyarakat malas untuk menggunakan produk pembiayaan.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Analisis Strategi Pemasaran Produk PKR Sejahtera Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat

Peneliti menganalisis tentang strategi pemasaran produk PKR Sejahtera yang dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar merupakan proses keseluruhan dimana perusahaan harus memperhatikan pembelian setiap segmen, paling tidak perusahaan akan lebih berhemat jika unit pembelian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok (Rahmawati, 2016:54). Pendekatan segmentasi pasar dibagi

menjadi empat jenis yaitu, geografi, demografi, psikologi, dan perilaku. Menurut penulis berdasarkan analisis pada produk PKR sejahtera yang diterbitkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor pusat sama dengan perlakuan produk lainnya.

Segmentasi geografi merupakan pembagian pasar kedalam beberapa bagian geografi yang berbeda-beda seperti Negara, wilayah dan sebagainya.

Segmentasi demografis merupakan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan agama. Segmentasi pasar juga lebih kepada pengusaha yang ingin memiliki asset seperti toko dan lainnya.

2.Target Pasar

Target adalah memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki atau bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar dan dalam penentuan target pasar, perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas (Kotler,1997). Target pasar mengharuskan perusahaan melakukan evaluasi terhadap segmen-segmen pasar yang ada untuk kemudian memilih salah satu segmen yang paling tepat dan mampu untuk dilayani (Putri, 2017:56).

Penentuan target yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat dalam memasarkan produk PKR Sejahtera ini menggunakan konsep prioritas berdasarkan pekerjaan dan penghasilan nasabah sehingga membuat pihak bank dapat meminimalisir risiko nantinya.

3. Posisi Pasar

Positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pasar sasarannya (Putri,2017:62). Posisi Pasar PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah bahwa PKR sejahtera merupakan produk yang tepat bagi nasabah yang ingin memiliki rumah.

Strategi yang digunakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang disusun oleh Direktur. Dan perlakuannya disamakan dengan produk lain. Sehubungan bahwa secara teoritis objek pada musyarakah mutanaqisah masih menjadi milik Bank sehingga tingkat risiko menjadi *low*/rendah.

Nasabah yang mengambil pembiayaan, dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah yaitu sebanyak 20.749 nasabah.

4.4.2 Persyaratan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Berdasarkan wawancara dengan Zamzami (14 juni 2023) persyaratan yang harus dipenuhi calon Nasabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank Aceh Syariah.

Adapun persyaratan nasabah ,untuk mengambil pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah ini adalah sebagai berikut:

a. Identitas nasabah lengkap

Untuk mengetahui data calon nasabah maka dibutuhkan (KTP),dalam penagihan dan penyelesaian data nasabah seperti alamat nasabah sangat dibutuhkan.

b. Kartu Keluarga, dan Buku Nikah, Pas foto.

Data ini diperlukan untuk mengetahui status prospek, sehingga konflik di masa depan tidak muncul karena rekanan prospek tidak mendapat informasi keuangan. Sedangkan kartu keluarga (KK),dibutuhkan untuk mengetahui berapa orang tanggungan dari calon nasabah dan mencocokkan nama pasangan di buku nikah dengan kartu keluarga, serta mencocokkan alamat tempat tinggal calon nasabah yang ada di KTP dan kartu keluarga.

c.WNI minimal 21 tahun atau sudah menikah.

d. Memiliki buku tabungan Bank Aceh.

e. Memiliki objek/aset syirkah.

4.4.3 Sistem Kerja SOP Musyarakah Mutanaqisah.

Kewajiban kepada Bank atau jika Nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sistem Kerja SOP MMQ.

| Risiko Yang Dihadapi | Strategi Mengelola Risiko |
|--|--|
| 1. Adanya kemungkinan saat nasabah tidak membayarkan porsi Bagi Hasil milik Bank sesuai akad yang telah disepakati akibat kurangnya informasi yang dimiliki atau diperoleh Bank. | 1. Membuat jadwal pembayaran kewajiban bagi hasil yang harus diterima Bank, dan memastikan nasabah membuat deklarasi bagi hasil setiap periode yang disepakati.. |
| 2. Nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban pengembalian modal maupun Bagi Hasil milik Bank. | 2. Sebelum pemberian pembiayaan, Bank wajib melakukan analisis atas profil usaha Nasabah (analisis 5c), <i>character, capacity, capital, collateral, dan condition</i> dari debitur. |

a. Risiko Pasar (market Risk)

Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu terkait inflasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, meskipun bank mengabaikan perhitungan Bagi Hasil berdasarkan suku bunga, tetapi efek dari suku bunga itu sendiri harus diperhatikan karena dampaknya

yang cenderung menyebar kesegala arah, termasuk sector rill yang dibiayai oleh Bank.

Tabel 4.3 Risiko Pasar (Market Risk)

| Risiko yang Dihadapi | Strategi Mengelola Risiko |
|---|---|
| 1. Akad menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh faktor alami seperti bencana alam, atau kondisi makro ekonomi, dan kerugian itu bukan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja dilakukan oleh nasabah, maka Bank turut menanggung kerugian tersebut. | 2. Sebelum pembiayaan, Bank harus melakukan analisis mendalam terhadap pendapatan Nasabah terhadap proyeksi kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. |

b. Risiko Operasional (Operational Risk),

Ini adalah risiko kesalahan dalam proses internal, termasuk penipuan internal, seperti catatan keuangan yang tidak akurat tentang nilai posisi, salah saji yang disengaja dalam pengembalian pajak, penanganan kesalahan, dan tanda dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas yang tidak proper dan termasuk penyuaipan.

AR Tabel 4.4 Risiko Operasional.

| Risiko yang di hadapi | Strategi Mengelola Risiko |
|---|---|
| Harga sewa asset atau properti yang lebih rendah dari harga pasar, sementara pada masa itu belum mencapai masa yang disepakati untuk review ujhroh. | Menghitung harga sewa asset atau properti dan masa review ujhroh yang akurat dan berkeadilan. |
| | Harus disepakati periode review |

| | |
|--|--|
| | harga sewa Obyek MMq (tercantum dalam akad MMq) |
|--|--|

c. Risiko Legal/hukum (Legal Risk),

Adalah risiko timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas dalam akad, baik dari segi indentitas Nasabah selaku subjek pembiayaan, objek pembiayaan; jaminan maupun aspek akad dan perjanjian pembiayaan itu sendiri.

Tabel 4.5 Risiko Legal/hukum (Legal Risk)

| Risiko yang Dihadapi | Strategi M engelola Risiko |
|---|--|
| 1.Dokumen-dokumen legal Calon Nasabah tidak lengkap dan valid. | 1.Bank wajib melakukan analisis dan verifikasi legalitas seluruh berkas dokumen Calon Nasabah (baik perorangan maupun badan usaha) da memastikan semua lengkap sesuai standar ketentua yang berlaku. |
| 2.Dokumen-dokumen legal perizinin usaha Calon Nasabah tidak lengkap dan valid. | 2.Bank wajib melakukan identifikasi kelengkapan dan verifikasi validitas dokumen calon Nasabah. |
| 3.Dokumen-dokumen legal agunan dan jaminan yang di ajukan oleh calon Nasabah tidak lengkap dan tidak valid. | 3.Bank memastikan bahwa calon Nasabah mengerti seluruh standar dalam kontrak dengan rido dan sepakat atas segala konsekuensi dalam kontrak. |
| 4.Bank dirugikan oleh Notaris maupun Pihak Jasa Penilai Independen rekanan Bank itu sendiri. | 4.Bank mengevaluasi kerjasama dengan Notaris Maupun Pihak jasa penilai Independen rekanan yang terbukti merugikan pihak Bank. |
| 5.Dalam akad tercantum klausula yang tertentangan dengan fatwa dan ketentuan perbankan dan | 5.Review akad sebelum dipergunakan dalam akad pembiayaan MMQ. |

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| perundang-undangan yang berlaku. | yang | |
|----------------------------------|------|--|

4.4.4 Proses Manajemen Risiko

Berdasarkan penjelasan pada bab dua, Dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah terdapat beberapa tahapan proses manajemen risiko yang harus dilalui. Antara lain, seluruh bank wajib menerapkan proses manajemen risiko melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko untuk seluruh faktor risiko yang signifikan. Faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Aspek penting dari identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko sebanyak mungkin dan menganalisisnya secara aktif untuk mencegah terjadinya risiko yang berlebihan (Yayuk Sudarti 2021).

Adapun strategi mitigasi risiko yang dilakukan Bank Aceh Syariah pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah yaitu (wawancara dengan Nazarullah, 18 juli 2023) :

Secara keseluruhan bank menetapkan Standar Operasional Prosedur untuk penerapan pembiayaan MMQ yang baik dan selalu dievaluasi minimal setahun sekali dimana SOP ini disahkan oleh Direktur dan di setuju oleh

Komisaris bank, bank juga menyusun Kewenangan Limit pembiayaan MMQ yang disahkan oleh direktur, bank juga mempunyai satuan kerja yang melakukan tugas dan fungsi melakukan manajemen risiko.

Proses Bank dalam menganalisis risiko yang terjadi pada penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah yaitu:

Bank akan melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan baik dari laporan cabang maupun laporan dari Divisi Satuan Kerja Audit Internal dan melakukan revisi SOP jika memang perlu ada perubahan.

4.4.5 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Aceh.

Berdasarkan wawancara dengan Nazarrullah,berikut saya jelaskan tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah:

Calon debitur datang ke cabang atau capem Bank Aceh dan melengkapi syarat yang ditetapkan. lalu petugas akan memeriksa kelengkapan dan menentukan tanggal pencairan pinjaman.

Persyaratan Pembiayaan Musyarakah mutanaqisah yaitu:

a. **Pembiayaan Multiguna**

Pembiayaan multiguna adalah sarana keuangan yang diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumen, kecuali rumah/gedung dan kepemilikan mobil.

Persyaratannya :

- Pas photo 3 x 4 suami/istri
- Fotocopy KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Rekening Tabungan Gaji.

- Daftar Rincian Gaji dan Surat Kuasa Pemotongan Gaji.
- Legalitas Status Pekerja :
 - Aparatur Sipil Negara
 - Karyawan/ti
 - BUMN
 - BUMD
 - Swasta.
- NPWP (untuk plafond) > Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

b. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB merupakan produk Pembiayaan untuk melayani Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah dalam Skala kebutuhan Rp. 5 juta – 100 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan, maksimal 36 bulan, dan untuk modal kerja maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

Persyaratannya:

- Surat permohonan diajukan secara tertulis bermaterai dengan memuatkan informasi/profil nasabah;
- Fotocopy Identitas (KTP & KK, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah);
- Pasphoto diri dan suami/istri ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar;
- Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah;
- Memiliki izin-izin usaha dari kantor Desa/Lurah setempat;
- Surat referensi karakter;

- Menyerahkan bukti agunan/jaminan.

c. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk memiliki rumah baru atau lama, rumah atau rumah susun (apartemen) untuk tempat tinggal sendiri, dengan jaminan tempat tinggal dan Jumlah pembiayaan maksimum ditentukan sesuai dengan nilai jaminan dan kemampuan pelanggan untuk membayar kembali.

Persyaratannya:

- Rumah yang akan dibeli;
- Beban Biaya PKR dibebankan kepada Nasabah;
- Uang muka dan *Rasio Financing to Value* (FTV);
- Rasio Angsuran;

d. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan ritel adalah Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik untuk menambah modal kerja maupun investasi khusus untuk segmen ritel.

Persyaratannya:

- Mengajukan Surat permohonan secara tertulis bermaterai dengan memuatkan informasi/profil nasabah;
- Bukti Identitas diri :
- Untuk perseorangan (KTP & KK, surat keterangan menikah bagi yang sudah menikah, pas photo uk. 3×4 foto copy rekening simpanan, NPWP).

- Untuk badan usaha (photocopy akte pendirian, KTP pengurus dan pemegang saham, NPWP, surat keputusan menteri hukum dan HAM RI.
- Pasphoto diri dan suami/istri ukuran 3×4.
- Bukti memiliki rekening pada PT. Bank Aceh Syariah.
- Bukti perizinan dalam menjalankan usaha.
- Laporan keuangan.
- Laporan dan dokumen spesifik lainnya.
- Surat kuasa debet rekening.
- Menyerahkan fotocopy bukti agunan/jaminan.

4.5 Skema Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.


Skema pembiayaan musyarakah mutanaqisah ini ,skema nya lebih menitik beratkan ke kepemilikan barangnya. Semakin besar cicilan atau jangka waktu semakin besar porsi kepemilikan debitur terhadap barang. Berikut terdapat bagan tentang skema akad pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah yaitu:

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Tabel 5.1 Skema Akad Musyarakah Mutanaqisah.

(4)Membayar Kepemilikan Rumah



Berdasarkan tabel di atas penulis dapat menjelaskan, Pada setiap langkah yang dibuat pada gambar tersebut.

1. Mengidentifikasi dan memilih asset.

Nasabah mengidentifikasi dan memilih asset sesuai kebutuhan yang diinginkan. Dimana dalam memilih asset nasabah tentu memikirkan hal tersebut, dan mengetahui bagaimana proses pembiayaan yang akan dilakukan. Jadi dalam proses pembiayaan yang dilakukan pertama, melengkapi formulir permohonan, memberikan dokumen yang dibutuhkan agunan/jaminan dan lainnya.

Proses diterimanya permintaan nasabah untuk melakukan pembiayaan, setelah semua dokumen lengkap baru kemudian di analisa usaha dan agunan. Kemudian nasabah menunggu kapan pihak bank bisa menetapkan jadwal pengecekan jaminan, kemungkinan paling lama nasabah menunggu selama 3 hari kerja pihak bank dalam pengecekan agunan dan dokumen dari nasabah. Setelah semua pengecekan dokumen permintaan nasabah diperiksa dengan teliti, lalu pihak bank aceh menyetujui permintaan pembiayaan tersebut, dan memberitahukan kepada nasabah.

2. Pengajuan Akad Musyarakah Mutanaqisah.

Nasabah datang kepada pihak bank, untuk mengambil pembiayaan yang mereka butuhkan. Jadi dalam proses pengajuan akad musyarakah mutanaqisah nasabah memilih akad musyarakah mutanaqisah terlebih dahulu, kemudian nasabah memilih asset yang dibutuhkan. Setelah itu membicarakan dengan pihak bank tentang asset yang mereka pilih, dan membahas tentang surat permohonan dan dokumen lainnya untuk mengajukan pembiayaan dengan Akad - tersebut. Lalu kemudian pihak bank menjelaskan tentang kesepakatan kerjasama antara bank dan nasabah untuk bagi hasil dikemudian hari. Setelah proses pengajuan akad tersebut disepakati bersama maka dilaksanakannya proses pengajuan tersebut.

3. Melakukan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Pihak Bank melaksanakan akad pembiayaan musyarakah mustanaqisah. Jadi dalam proses melakukan akad musyarakah mutanaqisah, pihak bank melakukan kontribusi kepada nasabah, melakukan kerjasama untuk suatu hak kepemilikan. Kemudian nasabah juga melakukan kontribusi untuk dapat memenuhi keinginan menjadi kepemilikan untuk suatu asset yang telah disepakati bersama.

Contohnya:

Pemberi modal dan penerima modal sudah sepakat untuk melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah, dan dalam melakukan akad tersebut berarti sudah menyetujui segala persyaratan yang dilakukan oleh pihak bank dan diketahui bersama.

4. Membayar Kepemilikan Rumah

Nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran sewa setiap bulannya. Pembayaran angsuran sewa yang dilakukan nasabah tersebut secara otomatis menambah porsi kepemilikan nasabah dan sekaligus mengurangi porsi kepemilikan bank. Sehingga pada saat pembiayaan lunas, porsi kepemilikan rumah atau apartemen beralih sepenuhnya kepada nasabah.

Contoh kasus skema akad musyarakah mutanaqisah:

Misalkan seorang pedagang yang menyewa toko dengan biaya sewa 100 juta setahun, lalu dia ditawari oleh bank untuk mengambil pembiayaan mmq dengan lama pembiayaan

selama 5 tahun dengan angsuran perbulan 9 juta dan pada akhir pembiayaannya dia kepemilikan toko tersebut menjadi miliknya. Sehingga sipedagang toko daripada bayar sewa 5 tahun lebih diuntungkan untuk mengambil pembiayaan.

Berikut perhitungan dari kasus tersebut:

$$100.000.000 \times 12 \text{ bln} = 1.200.000.000$$

$$9.000.000/\text{bln} \times 60 \text{ bln} (5 \text{ thn}) = 540.000.000$$

Jadi sangat disarankan untuk mengambil pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah.

4.5.1 Plafon Pembiayaan Mmq

Tabel Pinjaman Bank Aceh 5 – 500 juta.

Contoh tabel pinjaman Bank Aceh dengan plafon mulai dari Rp 5.000.000,- hingga Rp 100.000.000,- dengan pilihan tenor dari 12 – 36 bulan.

| PLAFON | 12X | 24X | 36X |
|----------------|------------|------------|------------|
| 5.000.000 | 430.300 | 221.400 | 151.800 |
| 10.000.000 | 860.500 | 442.800 | 303.500 |
| 20.000.000 | 1.721.000 | 885.500 | 607.000 |
| 30.000.000 | 2.851.500 | 1.328.200 | 910.500 |
| 40.000.000 | 3.442.000 | 1.770.900 | 1.214.000 |
| 50.000.000 | 4.302.500 | 2.213.600 | 1.517.500 |
| 60.000.000 | 5.162.900 | 2.656.300 | 1.821.000 |
| 70.000.000 | 6.023.600 | 3.099.000 | 2.124.500 |
| 80.000.000 | 6.883.900 | 3.541.700 | 2.428.000 |
| Tabel Lanjutan | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 90.000.000 | 7.744.400 | 3.984.400 | 2.731.500 |
| 100.000.000 | 8.604.900 | 4.427.200 | 3.035.000 |

Contoh tabel pinjaman Bank Aceh dengan plafon mulai dari Rp 110.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- dengan pilihan tenor dari 36- 60 bulan.

| PLAFON | 36X | 48X | 60X |
|---------------|------------|------------|------------|
| 110.000.000 | 3.338.500 | 2.572.300 | 2.112.900 |
| 120.000.000 | 3.642.000 | 2.806.200 | 2.305.000 |
| 130.000.000 | 3.945.500 | 3.040.000 | 2.497.000 |
| 140.000.000 | 4.249.000 | 3.273.900 | 2.689.100 |
| 150.000.000 | 4.552.500 | 3.507.700 | 2.881.200 |
| 160.000.000 | 4.856.000 | 3.741.500 | 3.073.300 |
| 170.000.000 | 5.159.500 | 3.975.400 | 3.265.300 |
| 180.000.000 | 5.463.000 | 4.209.200 | 3.457.400 |
| 190.000.000 | 5.766.500 | 4.443.100 | 3.649.500 |
| 200.000.000 | 6.069.900 | 4.676.900 | 3.841.600 |
| 250.000.000 | 7.587.400 | 5.846.100 | 4.801.900 |
| 300.000.000 | 9.104.900 | 7.015.300 | 5.762.300 |
| 500.000.000 | 15.174.800 | 11.692.200 | 9.602.800 |

4.5.2 Indikator Yang Digunakan Untuk Menentukan Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

a. Jumlah pembiayaan : semakin besar konsentrasi pembiayaan semakin beresiko. Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya dana kepada 1(satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan /atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

b. Sumber bayar yang jelas.

Nasabah membayarkan ujarah yang dapat dibagi hasil dengan pihak bank serta pembelian porsi modal bank yang telah digabungkan.

c. Agunan yang mencukupi.

Jika nasabah mengambil pembiayaan dengan menggunakan agunan/jaminan tambahan maka:

-Aparatur sipil. negara Otonom/Pusat/ BUMN / BUMD/ Swasta lainnya yang pembiayaan gajinya pada Bank Aceh, jaminan tambahan Dibebaskan.

-Aparatur sipil Negara Otonom / Pusat /BUMN / BUMD/ Swasta lainnya yang pembayaran gaji tidak melalui Bank Aceh Syariah, namun sebelumnya telah membuat MoU dengan Bank Aceh Syariah, pembiayaan sampai dengan Rp.200.000.000,-

dibebaskan Agunan Tambahan (termasuk nasabah individu / menyetor sendiri).

d. Karakter Nasabah.

Karakter buruk klien terjadi setelah dana dikucurkan. Hal ini terjadi ketika pelanggan melakukan pelanggaran (moral hazard) terhadap kesepakatan yang dibuat pada saat penandatanganan kontrak.

a) Pelanggan yang tidak dapat dipercaya dapat menyatakan pendapatan bisnis untuk menunjukkan bahwa pelanggan tidak melakukan kewajibannya dengan benar sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.

b) Kemampuan pelanggan untuk mengoperasikan bisnis. Kemampuan manajemen internal perusahaan seperti manajemen, keuntungan dan teknik produksi sangat mempengaruhi pendapatan yang dicapai.

4.5.3 Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan *counterparty* atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank

sehingga tidak mendapatkan bagian dari system bagi hasil. Indikator yang digunakan untuk menentukan risiko keuangan adalah rasio kegagalan keuangan (NPF).

Berikut ini adalah jumlah tingkat risiko pembiayaan menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Aceh Syariah tahun 2017-2019, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan
Musyarakah Mutanaqisah Bank Aceh Syariah.


| No | Uraian | 2019 | 2018 | 2017 | Description |
|-------------------|---|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| RASIO KEUANGAN(%) | | | | | |
| 1. | KPMM | 18,90 | 19,67 | 21,50 | Capital Adequacy Ratio (CAR) |
| 2. | Aktiva Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif | 0,80 | 0,65 | 0,84 | Non Performing Earning |
| 3. | Non Performing Financing (NPF) Gross | 1,29 | 1,04 | 1,38 | Gross Non Performing Financing (NPF) |
| 4. | Non Performing Financing (NPF) Netto | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Net Non Performing Financing (NPF) |
| 5. | Cadangan Kerugian | 0,80 | 0,66 | 0,85 | Allowance for Impairment |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | Penurunan Nilai Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif | | | | losses of Financial Assets to Earning |
|--|---|--|--|--|---------------------------------------|

Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh syariah.

Grafik 4.1

Persentase Jumlah *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan musyarakah mutanaqisah Bank Aceh Syariah.



Rasio NPF Menurun menjadi 1,29%

NPF Ratio Decreased to 1.29%

Dari grafik 4.1 dan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa persentase pembiayaan NPF pembiayaan musyarakah mutanaqisah Bank Aceh Syariah dari tahun 2017 berada di angka 1,38% kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan 1,04%. Tahun 2019 NPF juga menurun menjadi

1,29%.ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan macet masih berada dibawah batas maksimum yaitu 5%.

Adapun gambaran kualitas pembiayaan mmq pada Bank Aceh Syariah Sesuai Laporan keuangan desember 2022 nilai pembiayaan Multiguna nihil.

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh Syariah sudah baik dan yang membedakan manajemen risiko bank syariah dengan bank konvensional adalah dari segi pelaksanaannya terutama pada jaminan nasabah.

Data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank Aceh Syariah menunjukkan ada persamaan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, dimana Bank Aceh Syariah melakukan proses manajemen risiko yang sesuai dengan Annual report Bank aceh syariah dan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan pada bab dua. Prosedur manajemen risiko tersebut meliputi identifikasi risiko, pengendalian risiko, monitoring /kontroling terhadap risiko yang ada pada produk bank. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di bank aceh syariah sudah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah.

Sedangkan pada penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan hasil penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada penelitian Usman (2021) Hanya menjelaskan bahwa secara garis besar keseluruhan, pelaporan akuntansi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yaitu PSAK No 106. Sedangkan pada Bank Aceh syariah menjelaskan tentang kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016. Pada penelitian Maranti (2021) Menunjukkan bahwa tidak semua klausul (ujian) praktik keuangan KPR baik dengan akad murobahah maupun musyarakah mutanaqisah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad murobahah yang dipraktikkan adalah murobahah yang direpresentasikan bukan dengan murobahah murni.

Pada penelitian Muh Turizal (2019) Kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dan praktek musyarakah mutanaqisah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh Syariah. Bank dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah, yaitu dengan melakukan: Identifikasi Risiko, Pengendalian Risiko, *Monitoring*, dan *kontrolling* terhadap risiko-risiko yang ada pada produk Bank.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh, sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. Kesesuaian ini selalu menjadi objek pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan yang melakukan audit setiap tahunnya. Bukti dari kesesuaian tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah tentang peraturan OJK Nomor

65/POJK.03/2016 dan buku standar bisa dilihat di buku standar produk musyarakah mutanaqisah karena penerapan manajemen risiko pembiayaan tersebut sudah ditetapkan oleh OJK dan dilaksanakan pada seluruh Bank di Indonesia.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan agar nantinya dapat menjadi masukan dan diharapkan dapat berguna bagi pembaca.

1. Bagi Lembaga, saran dari penulis yaitu agar dapat lebih aktif dalam memasarkan produknya dengan melakukan promosi yang dapat menarik minat nasabah, dalam mengambil pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Karena nasabah banyak yang tidak mengetahui secara jelas tentang produk yang ada pada pembiayaan tersebut.
2. Bagi masyarakat dengan penelitian ini masyarakat lebih paham tentang produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah ini, khususnya pembiayaan kepemilikan rumah dan gunakanlah produk-produk bank syariah agar kedepannya bank Aceh syariah yang ada di Indonesia khususnya di Aceh dapat terus meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, saran penulis jika ingin mengambil materi tentang penerapan manajemen risiko

pembiayaan musyarakah mutanaqisah,bisa mengambil permasalahan di lokasi yang berbeda agar nanti dapat menjadi perbandingan bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang di terapkan di tempat yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Nafi'ah, Meilya Nialatun, And Achmad Abdul Azis. "Manajemen Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Kspps Al-Barokah Kabupaten Blora." *Jurnal Al-Kanza: Journal Of Islamic Finance And Banking Science* 1.1 (2022): 1-8.
- Nurarafah, Salwa. *Mekanisme Pembiayaan Produk Mikro Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pt Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya A Yani*. Diss. Universitas Siliwangi, 2022.
- Rusli, Muh Sabir, And M. Thahir Maloko. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar Veteran." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* (2022): 22-33.
- Usman, Muh Hasrul. *Analisis Implementasi Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Makassar)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Ariswan, Firqi Fauzi. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Griya Ib Hasanah Pada Bank Bni Syariah Cabang Jakarta Barat*. Bs Thesis. Fakultas Ilmu

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurhayani, Siti. *Peran Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Padangsidempuan*. Diss. Iain Padangsidempuan, 2021.

Muhammad Yusuf, B. A. H. T. I. A. R. *Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan Kpr Ib Hasanah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Mmq) Di Bni Syariah Kc Tanjung Karang Bandar Lampung*. Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sudarti, Yayuk. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah Kcp Ngawi*. Diss. Iain Ponorogo, 2021.

Langi, Gea Papurane, And Imron Mawardi. "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Indonesia Kc Mas Mansyur Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6.1 (2019): 188-197

Abdul, Abdul Rachman, Et Al. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 5.2 (2022): 352-365

Febryanto, Dery Giwang. *Analisis Terjadinya Sengketa Pada Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara: 368/Pdt. G/2019/Pa. Smn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara: 1024 K/Pdt/2016)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Al Karimah, Annisa. *Formulasi Akta Pemberian Hak Tanggungan (AphT) Pada Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fauzi, Reva Rival, And Ganjar Jojon Johari. "Identifikasi Dan Penilaian Risiko Pada Proyek Pembangunan Stasiun Garut Cibatu." *Jurnal Konstruksi* 20.1 (2022): 51-61.

Anis, Rohmatusya'diyah. *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Risiko Force Majeure Pada Bmt Assyafi'iyah Sukoharjo Pringsewu*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Damayanti, Wening Destryna. "Pengaruh Client Industry Homogeneity Dan Fungsi Manajemen Risiko Terhadap Audit Report Lag Dengan Audit Tenure Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Lq45 Periode 2017-2019)." (2021).

Putri, Mike Dama. *Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Konsep Dan Implementasinya)*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

Ahmad, Irwanto. *Telaah Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq) Pada Produk Kredit Griya Sejahtera Ib Di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Kampus Uin Raden Fatah Palembang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2021.

Butar Butar, Ully Amaliyah. *Faktor-Faktor Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia: Studi Kasus Produk Kpr Bank Muamalat Kc Darmo*. Diss. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Syarofi, Muhammad. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis

Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi)." *Ribhuna: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2022): 001-013.

Syarwan, Muh. *Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil Di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*. Diss. Iain Parepare, 2022.

Agustinah, Ike. *Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 08/Dsn-Mui/IV Tahun 2000*. Diss. S1 Perbankan Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, And Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.4 (2022): 918-930.

Ahmad, Shodikin. *Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada Pt Bprs Bandar Lampung Periode 2014-2018)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Husein, Muh Turizal. "Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah." *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 1.1 (2019): 79-88.

Hanum, Zaina. *Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Suryana, Widya. "Analisis Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Muamalat Kcu Kediri." (2020).

Maranti, Safika, And Zulfatus Sadiyah. "Implementasi Praktik Pembiayaan Kpr Dengan Akad Murobahah Dan Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Fatwa Dsn-Mui." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2.1 (2021): 124-135.

Saputri, Jiyani Lia. "Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kpr Ib Griya Barokah Bank Jatim Syariah Cabang Kediri." (2019).

Al Ghifari, Muhammad. *Analisis Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Bjb Syariah Kcp Rawamangun*. Diss. Universitas Siliwangi, 2021.

Usman, Muh Hasrul. *Analisis Implementasi Akuntansi Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Bank Bni*

Syariah Cabang Makassar). Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

Muttaqin, Hafiz Maulana, Ahmad Mulyadi Kosim, And Abrista Devi. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2.1 (2021): 110-119.

Rahman, Jamal Habibur. "Informan Dalam Penelitian Kualitatif."

Zein, Syafira. *Tinjauan Hukum Sekuritisasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (Pprs) Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq)*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021): 33-54.

Mustary, Emilia. "Bimbingan Pribadi-Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Menjalin Relasi Pertemanan Di Mts Kota Parepare." *Indonesian Journal Of Islamic Counseling* 4.1 (2022): 73-79.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

Fitriana “Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah.2021”

Robbani, Hamzah. "Permodelan Koding Pada Penelitian Kualitatif-Studi Kasus." *Nucleus* 3.1 (2022): 37-40.

Anggraini, Melisa, Frida Sari Samosir, And Wajihan Nihaya. "Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kepala Sekolah (Melalui Kajian Teori-Teori Kepemimpinan Yang Sesuai Diterapkan Untuk Sekolah)." *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.1 (2022): 10-17.

Ningsih, Nindia Prihatin. *Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (Mmq) Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Bsi Griya Hasanah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Bsi Kc. Sukabumi A. Yani.* Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Irmawati, Irmawati, Nur Rahmah, And Askahar Askahar. "Efektivitas Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus Pada Produk Kongs Pemilikan Rumah Syariah Di Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kep Kolaka)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 3.1 (2020): 145-158.

Husein, Muh Turizal. "Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah." *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 1.1 (2019): 79-88.

Julistia, Cut Ernita. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pemilikan Rumah Griya Akad Murabahah Pada Bank*

Pawewang, Andi Benazir Daeng. *PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) INDEN DITINJAU DENGAN FATWA MMQ No. 73/DSN-MUI/XI/2008 dan FATWA IMFZ No. 102/DSNMUI/X/2016 (Studi Pada PermataBank Syariah Pusat Tower III Bintaro)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. *Syariah Indonesia Kc Medan Gajah Mada*. Diss. 2022.

Sunaendy, Naendhy, and Lilla Fadhilah. "Syariah Bank Financing." *Munich Personal RePEc Archive Paper* 90855 (2018).

Irawan, Roni. *Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung*. sDiss. IAIN Metro, 2020.

Novita, Diana. "Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKSISBANK*

(*Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*) 3.1 (2019): 49-65.

Zuliana, Riska. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Nafisah, Nada. *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh di Masa Pandemi*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

Lampiran 1.wawancara

A. Informan

I. Identitas Informan

- a. Nama Informan :Nazarullah dan Muhammad Zamzami
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Jabatan : Staff Manajemen Risiko Bidang Pengkajian dan Monitoring dan Staff Divisi Konsumer

II. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana strategi mitigasi risiko yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah.?

- Secara keseluruhan bank menetapkan Standar Operasional Prosedur untuk penerapan pembiayaan MMQ yang baik dan selalu dievaluasi minimal setahun sekali dimana SOP ini disahkan oleh Direktur dan di setujui oleh Komisaris bank, bank juga menyusun Kewenangan Limit pembiayaan MMQ yang disahkan oleh direktur, bank juga mempunyai satuan kerja yang melakukan tugas dan fungsi melakukan manajemen risiko.

2. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah?

- Sudah dan kesesuaian ini selalu menjadi objek pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan yang melakukan audit setiap tahunnya.

3. Apa saja nama produk dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang ada di Bank Aceh?

- Pembiayaan Multiguna dengan akad MMQ

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah DiBank Aceh ini,serta jelaskan bagaimana tahapan prosedur tersebut?

- Calon debitur datang ke cabang atau capem Bank Aceh dan melengkapi syarat yang ditetapkan (syarat dapat di lihat pada https://www.bankaceh.co.id/?page_id=4611) lalu petugas akan memeriksa kelengkapan dan menentukan tanggal pencairan pinjaman.

5. Apa saja kendala dalam penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank Aceh Syariah?

-Biasanya nasabah yang akan mengambil pembiayaan yang membutuhkan agunan terkadang tidak memenuhi nilai agunan yang ditetapkan bank namun hal ini bisa disikapi dengan mengurangi nilai pembiayaan atau menambah agunan sehingga memenuhi persyaratan bank.

6. Bagaimana proses Bank dalam menganalisis risiko yang terjadi pada penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah ?

- Bank akan melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan baik dari laporan cabang maupun laporan dari Divisi Satuan Kerja Audit Internal dan melakukan revisi SOP jika memang perlu ada perubahan.

7. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan monitoring/pemantauan risiko dalam penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqisah?

- Bank mempunyai aplikasi Profil Risiko Cabang yang melakukan pemantauan risiko secara keseluruhan termasuk pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang dilaporkan setiap bulan ke kantor pusat.

8. Apa Indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah?

- a. Jumlah pembiayaan : semakin besar konsentrasi pembiayaan semakin beresiko
- b. Sumber bayar yang jelas.
- c. Agunan yang mencukupi.
- d. Karakter Nasabah.

9. Apa penyebab utama terjadinya pembiayaan musyarakah mutanaqisah bermasalah?

- Sesuai Laporan keuangan desember 2022 nilai pembiayaan Multiguna nihil.
<https://www.bankaceh.co.id/wpcontent/uploads/2023/03/1.-Neraca.pdf>

10. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah,serta bagaimana mana pelaksana rencana pembiayaan musyarakah mutanaqisah?

- Sama dengan penerapan manajemen risiko secara umum. Sesuai POJK no 65/2016

11. Apa saja jenis-jenis Manajemen risiko pada pembiayaan mmq, serta jelaskan dari masing-masing jenis tersebut?

- Sama dengan penerapan manajemen risiko secara umum. Sesuai POJK no 65/2016

12. Bagaimana cara untuk memonitoring risiko yang terjadi pada Bank Aceh ini?

- Sama dengan penerapan manajemen risiko secara umum. Sesuai POJK no 65/2016

13. Berapakah jumlah tingkat risiko pembiayaan mmq, menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2019?

- Sesuai Laporan keuangan desember 2022 nilai pembiayaan Multiguna nihil.

14. Bagaimana persentase jumlah *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan mmq Bank Aceh Syariah?

- Sesuai Laporan keuangan desember 2022 nilai pembiayaan Multiguna nihil.

15. Bagaimana gambaran kualitas pembiayaan mmq pada Bank Aceh Syariah?

- Sesuai Laporan keuangan desember 2022 nilai pembiayaan Multiguna nihil.



Lampiran 2. Dokumentasi



LAMPIRAN 3 : BIODATA

BIODATA

Nama : Cut Maylan Azima
Tempat/Tgl. Lahir : Panto Cut, 12 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Panto Cut
Telp/HP : 082363742510
Email : cutmaylanazima06@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006 – 2012 : SD Negeri Percontohan
2012 – 2015 : MTs Negeri 3 Aceh Barat Daya
2015 – 2018 : SMA Negeri 10 Aceh Barat Daya
2019 – Sekarang : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Data Orang Tua
Nama Ayah : Dahlan
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nur Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Pantocut

Banda Aceh, 15 September 2023

Cut Maylan Azima